

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002. Secara *de jure* Provinsi Kepulauan Riau berdiri Tahun 2002, akan tetapi secara *de facto* operasional penyelenggaraan pemerintahan baru dimulai tanggal 1 Juli 2004 seiring dengan ditunjuknya Drs. H. Ismeth Abdullah sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Riau. Kepala Daerah definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tahun 2005, terpilih sebagai Gubernur Drs. H. Ismeth Abdullah dan Wakil Gubernur Drs. H. Muhammad Sani. Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik pada Tanggal 19 Agustus 2005 di Gedung Daerah Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M. Makruf.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sekarang mencakup eks Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dan Batam. Sampai dengan Tahun 1982 Kabupaten Kepulauan Riau dengan Ibukotanya Tanjungpinang (Kota Administratif Tanjungpinang) dan Kotamadya Administratif Batam merupakan bagian dari wilayah Provinsi Riau. Sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah sejak Tahun 1998, masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau secara bersama-sama berkeinginan dan menuntut untuk membentuk kabupaten baru. Keinginan dan tuntutan tersebut akhirnya memberikan hasil yaitu dengan terbentuknya Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi daerah otonom baru disamping Kabupaten Kepulauan Riau sebagai Kabupaten induk. Kota Administratif Tanjungpinang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 statusnya ditingkatkan dari kota administratif menjadi Kota Tanjungpinang (kota otonom).

Pada bulan Mei Tahun 1999 masyarakat Kepulauan Riau menyelenggarakan musyawarah besar masyarakat Kepulauan Riau dengan salah satu kesepakatannya mengamanatkan suatu keinginan untuk menjadi daerah provinsi sendiri disamping tuntutan pemekaran kabupaten-kabupaten baru. Dengan dukungan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, DPRD dan masyarakat dari Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, secara bersama-sama mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar Provinsi Kepulauan Riau segera dibentuk dan terpisah dari Provinsi Riau. Perjuangan tersebut akhirnya menghasilkan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tanggal



24 September 2002, dengan Ibukota Tanjungpinang. Selama rentang waktu menunggu proses berjalannya operasional pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, dibentuk pula Kabupaten Lingga melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau.

Kabupaten Kepulauan Riau sebagai kabupaten induk, mengalami perkembangan yang sangat dinamis dari segi administrasi dan politik pemerintahan, yang melahirkan banyak daerah otonom baru. Sejak dibentuknya Kota Tanjungpinang sebagai kota otonom, maka Tanjungpinang yang awalnya merupakan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau sudah tidak dapat memenuhi kriteria sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Riau, mengingat dalam undang-undang pembentukan Kota Tanjungpinang mengharuskan Kabupaten Kepulauan Riau menetapkan Ibukota baru selain Tanjungpinang. Untuk itu, setelah didahului dengan dan didasarkan pada suatu kajian yang mendalam, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 menetapkan Bintan Bunyu sebagai Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dengan nama "Bandar Seri Bentan".

Perubahan mendasar juga terjadi untuk perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau yang sama dengan nama Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya atas kesepakatan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Riau diubah namanya menjadi Kabupaten Bintan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, akibat nama kabupaten sama dengan nama provinsi.

Guna mempersingkat rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mempercepat pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu melakukan pemekaran wilayah. Pada Tanggal 21 Juli Tahun 2008 dibentuk lagi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pemekaran dari Kabupaten Natuna sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008. Dengan demikian sampai Tahun 2008 Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari dua kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Batam serta lima kabupaten yaitu Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas.

Selama rentang waktu Kepulauan Riau menjadi bagian dari Provinsi Riau, rentang kendali yang cukup jauh sering menyulitkan upaya pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan lambatnya proses pembangunan. Oleh karena itu, salah satu tujuan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan dan pemerataan pembangunan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan yang terencana, berkelanjutan dan terukur. Pembangunan yang terencana dilakukan dengan



menyusun rencana pembangunan baik rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Disamping itu, perencanaan dibuat untuk menyelaraskan pembangunan antar daerah dan antar sektor serta antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang penyusunannya didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Upaya untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan hanya dapat dilaksanakan dengan menuangkannya dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Sebagai Provinsi baru, Kepulauan Riau membutuhkan suatu dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakatnya dan melakukan pembangunan yang terencana, terkoordinasi dan cepat untuk mengejar ketertinggalannya, agar dapat secepatnya mensejajarkan diri bahkan lebih maju pembangunannya dari provinsi lain yang sudah lebih dulu melaksanakan pembangunan dan berkembang lebih awal.

RPJP Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan RPJP tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi, arah pembangunan jangka panjang daerah serta tahapan-tahapan pencapaian setiap lima tahunnya.

Penyusunan RPJP Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penyusunannya harus memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJP Daerah.



1.2. Proses Penyusunan RPJP Daerah

RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Penyusunan RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dilaksanakan melalui serangkaian proses sebagai berikut:

Pertama, melakukan analisis tentang kondisi daerah, mulai dari geomorfologi, lingkungan, demografi, ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana serta pemerintahan untuk selanjutnya mengidentifikasi tantangan dalam 20 tahun kedepan. Setelah menganalisis kondisi umum daerah dilanjutkan dengan analisis yang membahas tentang isu-isu strategis sebagai bahan dalam melengkapi perumusan visi dan misi jangka panjang daerah.

Kedua, menyusun rancangan RPJP Daerah Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dan penjangkaran aspirasi masyarakat atau kepada para pemangku kepentingan di daerah. Rancangan RPJP Daerah yang dibuat dibahas dengan menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kepulauan Riau sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun guna mendapatkan rumusan hasil penyempurnaan.

Ketiga, berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Jangka Panjang, disusun rancangan akhir RPJP Daerah Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, yang kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Melalui surat Gubernur Kepulauan Riau perihal penyampaian naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk kemudian diproses menjadi suatu ketetapan Peraturan Daerah.

Keempat, setelah melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Rancangan RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah Kepulauan Riau, sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dan menjadi acuan bagi penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau.

Proses secara lebih jelas dapat digambarkan yaitu penyusunan RPJP Daerah diawali dengan penyusunan rancangan awal RPJP Daerah yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2005. Penyusunan rancangan awal dilakukan dengan pelibatan tim ahli dari perguruan tinggi. Pelibatan tim ahli dilakukan karena dalam penyusunan RPJP



Daerah membutuhkan analisis yang komprehensif dan multidimensi. Dalam tahap penyusunan rancangan awal ini dilakukan analisis kondisi awal daerah baik aspek ekonomi maupun sosial budaya dan aspek lainnya. Disamping melakukan inventarisasi masalah dan isu-isu strategis, selanjutnya dari hasil analisis tersebut diperoleh rumusan strategi dan arah kebijakan serta penetapan visi dan misi. Guna pencapaian visi dan misi tentunya diperlukan suatu arahan serta tahapan pembangunan yang akan dilakukan.

Pada Tanggal 15 Desember 2005 dilaksanakan Musrenbang yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Musrenbang RPJP Daerah merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi Bappeda. Hasil musrenbang RPJP Daerah menghasilkan rancangan akhir RPJP Daerah, namun belum dapat dijadikan Peraturan Daerah mengingat adanya aturan dalam Ketentuan perundang-undangan bahwa RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional dimungkinkan dilakukan penyusunan RPJP Daerah sebelum ditetapkannya RPJP Nasional, namun atas dasar pertimbangan efisiensi, dipandang perlu penetapan Perda RPJP Daerah ditetapkan setelah ditetapkannya RPJP Nasional.

RPJP Nasional telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, oleh sebab itu muatan RPJP Nasional perlu menjadi perhatian dari RPJP Daerah. Karena Rancangan awal RPJP Daerah sudah dibuat pada Tahun 2005 dimana substansi RPJP Nasional belum diketahui maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan RPJP Daerah pada Tahun 2007. Kegiatan utama dalam penyempurnaan ini adalah menginventarisasi kebutuhan program perangkat daerah yang yang pada Tahun 2005 perangkat daerah tersebut belum ada. Dengan demikian ada upaya untuk memperkaya capaian program dengan semakin lengkapnya satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan program pembangunan dan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.


Pada tahun 2009 Rancangan Peraturan Daerah disampaikan pemerintah kepada DPRD untuk dibahas. Dalam pembahasannya DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk menyelesaikan pembahasan Raperda sehingga pansus perlu untuk melakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah dan melakukan perbandingan dengan beberapa provinsi yang sudah menyusun RPJP Daerah. Setelah melakukan pembahasan dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah akhirnya Rancangan Peraturan Daerah RPJP Daerah Kepulauan Riau dapat di setujui.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJP Daerah ini adalah sebagai pemberi arah sekaligus acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi dan misi serta arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama dalam berbagai program pembangunan daerah yang terpadu, fokus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan tujuan RPJP Daerah adalah sebagai pedoman jangka panjang daerah bagi semua pemangku kepentingan dan pedoman penyusunan visi dan misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah.

Diagram Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah



1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang



- Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.5 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Hubungan antara RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kepulauan Riau tahun 2005-2025 disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional.
2. RPJP Daerah Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kepulauan Riau jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. RPJP Daerah Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 menjadi acuan bagi daerah kabupaten/kota di Kepulauan Riau dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota.



4. RPJP Daerah Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007-2027.

Secara skematis hubungan antara RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



1.6 Sistematika

Penyusunan RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau serta latar belakang yang menjelaskan perlunya penyusunan RPJP Daerah. Pada bagian ini juga dijelaskan maksud dan tujuan RPJP Daerah, proses penyusunan, landasan hukum penyusunan RPJP Daerah dan hubungan RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.



Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Uraian selanjutnya adalah Bab II yang berupaya memberikan penjelasan tentang kondisi umum daerah serta prediksi atau perkiraan kondisi daerah di waktu yang akan datang serta tantangan yang dihadapi. Kondisi umum juga merupakan gambaran potensi daerah baik dari aspek geomorfologi, lingkungan, kependudukan, ekonomi maupun sumber daya alam. Disamping itu juga memuat tentang kondisi dan potensi sosial budaya seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, agama, dan kebudayaan serta kondisi dan potensi sarana dan prasarana baik pemerintahan umum, prasarana dasar masyarakat seperti listrik dan air bersih dan lain-lain. Pada bab ini juga dilengkapi dengan tantangan yang akan dihadapi selama dua puluh tahun ke depan dan modal dasar pembangunan.

Bab III Analisa Isu-Isu Strategis Daerah

Pada bab ini dimuat isu strategis yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi yang akan direncanakan. Isu yang disajikan berupa kekuatan atau potensi, kelemahan, peluang dan tantangan. Identifikasi dari isu menghasilkan rumusan permasalahan dari kondisi yang ada di daerah.

Bab IV Skenario Pembangunan Jangka Panjang

Dalam bab ini diuraikan tentang skenario jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau, prediksi ekonomi selama rencana pembangunan.

Bab V Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab ini merupakan isi pokok dari RPJP Daerah yang didahului oleh dasar filosofis daerah yang tertuang dalam motto daerah "*Berpancang Amanah Bersauh Marwah.*" Selanjutnya memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah beserta penjelasannya.

Bab VI Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Selanjutnya pada bab ini disusun arah pembangunan yang ingin diwujudkan dalam 20 tahun serta arah kebijakan yang ditempuh untuk menuju arah yang ditetapkan. Dengan demikian arah pembangunan secara umum juga dilengkapi dengan arahan pembangunan menurut periode pembangunan yang dituangkan dalam RPJM ke-1, RPJM ke-2, RPJM ke-3 dan RPJM ke-4.

Bab VII Kaedah Pelaksanaan

Di dalam bab ini termuat kaedah pelaksanaan pembangunan mulai dari penjelasan periodisasi dan tanggungjawab serta pembiayaan dalam



menjalankan RPJP. Bagian ini juga menjelaskan ketentuan perubahan RPJP Daerah dimasa yang akan datang serta perlunya menjamin keberhasilan rencana jangka panjang dengan pelibatan semua pihak yang terkait secara langsung.

Bab VIII Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang menjelaskan kaedah umum pelaksanaan RPJP Daerah yang mencakup penegasan tentang peranan RPJP Daerah dalam pembangunan daerah.

